

ABSTRAK

Kekerasan seksual pada perempuan di Indonesia semakin meningkat. Berdasarkan dari temuan Komnas Perempuan, menunjukkan bahwa dari tahun 2022 hingga 2023 terdapat peningkatan kekerasan seksual sebesar 6%. Kekerasan seksual pada perempuan banyak terjadi karena dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya masyarakat, agama, ekonomi, dan budaya patriarki yang masih mengakar kuat. Sebagai upaya untuk mengatasi kekerasan seksual, Pemerintah telah berupaya membuat kebijakan kriminal berupa kebijakan penal dan kebijakan non penal. Salah satunya melalui pembaharuan regulasi sebagai bentuk kebijakan kriminal dalam mengatasi kekerasan seksual. Perkembangan regulasi mengenai kekerasan seksual salah satunya diwujudkan dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Penulisan ilmiah ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif yang akan menganalisis berdasarkan Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2024/PN Dps. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan kriminal dalam perlindungan perempuan korban kekerasan seksual serta pemenuhan hak perempuan korban kekerasan seksual dalam Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2024/PN Dps. Penulisan hukum menghasilkan temuan bahwa adanya kebijakan kriminal belum dapat memberikan pemulihan hak korban kekerasan seksual secara optimal dan pada Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2024/PN Dps memberikan pemenuhan hak korban secara maksimal.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Perempuan, UU TPKS.